



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
9. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawa turunannya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
10. Emisi merkuri adalah lepasan merkuri ke atmosfer.
11. Lepasannya merkuri adalah terlepasnya merkuri ke air dan tanah.
12. Pengurangan merkuri adalah upaya pembatasan merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran merkuri, penggunaan merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan merkuri.
13. Penghapusan merkuri adalah upaya pelarangan produksi merkuri, penggunaan merkuri, dan/atau penggantian merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

14. Pertambangan Emas Skala Kecil, yang selanjutnya disingkat PESK adalah kegiatan pertambangan mineral logam komoditas emas yang dilakukan oleh rakyat/masyarakat dalam skala kecil, menggunakan sumberdaya yang terbatas, baik lahan, teknologi, sarana prasarana, permodalan, maupun skala produksi, dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau berkelompok, yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama.
15. Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAN-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
16. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

## Pasal 2

Penyusunan RAD-PPM menjadi pedoman bagi Kepala Dinas dan/atau kepala Perangkat Daerah Provinsi dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengurangan dan penghapusan Merkuri.

## Pasal 3

- (1) RAD-PPM memuat strategi, kegiatan, dan target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah.
- (2) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang:
  - a. Energi;
  - b. PESK; dan
  - c. Kesehatan.
- (3) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2030.
- (4) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Kajian Teknis.
- (5) Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. deskripsi profil Daerah;

- c. identifikasi kondisi umum pengelolaan Merkuri pada Bidang Prioritas, meliputi:
    - 1. bidang prioritas manufaktur;
    - 2. bidang prioritas energi;
    - 3. bidang prioritas PESK; dan
    - 4. bidang prioritas kesehatan.
  - d. identifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan Merkuri di Daerah;
  - e. identifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Merkuri; dan
  - f. kesimpulan dan rekomendasi.
- (6) Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) Target pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
- a. pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Daerah di tahun 2030, untuk bidang prioritas manufaktur;
  - b. pengurangan sebesar 33,2% (tiga puluh tiga koma dua persen) dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Daerah di tahun 2030, untuk bidang prioritas energi; dan
  - c. Penghapusan Merkuri terdiri dari:
    - 1. penghapusan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PESK sebelum adanya kebijakan RAD-PPM di tahun 2025; dan
    - 2. penghapusan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah alat kesehatan sebelum adanya kebijakan RAD-PPM di tahun 2025.
- (2) Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Strategi Pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan dengan instansi/lembaga lainnya;
  - b. penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha; dan

- c. penguatan Keterlibatan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan edukasi.
- (2) Strategi Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan dengan instansi/lembaga lainnya;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana dalam penghapusan Merkuri dan pertambangan emas ilegal;
  - c. pembentukan sistem informasi;
  - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - e. Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri;
  - f. pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/setempat; dan
  - g. penguatan penegakan hukum.
- (3) Strategi dan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan RAD-PPM, Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
- a. melakukan pembinaan dalam penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan RAD-PPM di daerah;
  - b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM; dan
  - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan RAD-PPM kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pendampingan kepada Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan RAD-PPM.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya melaksanakan pemantauan pelaksanaan RAD-PPM sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RAD-PPM sesuai dengan tugas dan kewenangannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya:
  - a. melaksanakan pemantauan RAD-PPM;
  - b. mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan RAD-PPM oleh Perangkat Daerah, instansi/lembaga lainnya, dan/atau oleh pemerintah kabupaten/kota; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Gubernur.

#### Pasal 8

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
  - a. Capaian Pengurangan Merkuri pada bidang prioritas energi di Daerah;
  - b. capaian Penghapusan Merkuri pada bidang PESK di Daerah; dan
  - c. capaian Penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan di Daerah.
- (2) Capaian Pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan:
  - a. penurunan kandungan emisi dan lepasan Merkuri;
  - b. ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan Merkuri; dan
  - c. keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengurangan Merkuri.
- (3) Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:
  - a. jumlah Penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan PESK;
  - b. keberadaan PESK illegal;
  - c. jumlah penerbitan Izin Pertambangan Rakyat; dan
  - d. keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan Merkuri.
- (4) Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur berdasarkan:
  - a. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan bermerkuri yang sudah tidak digunakan pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan

- b. keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan Merkuri.
- (5) Terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas, terkait:
  - a. capaian target Pengurangan Merkuri;
  - b. capaian target Penghapusan Merkuri; dan
  - c. pengelolaan hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan RAD-PPM.
- (7) Laporan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan perbaikan RAD-PPM.
- (8) Pelaksanaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (9) Laporan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan perbaikan RAD-PPM.

#### Pasal 9

Pendanaan RAD-PPM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 17 Mei 2024  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 17 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 909

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ADIMAN, SH. M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19740610 200003 1 007